



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
 - b. bahwa pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di kabupaten Landak serta melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional dalam pemenuhan hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa terkecuali, pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan secara inklusif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Pengawas Satuan pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 39);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 97);
16. Bupati Landak Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 771).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak;
3. Bupati adalah Bupati Landak;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak;
5. Dinas adalah Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Landak;
6. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;
7. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya;
8. Peserta didik penyandang disabilitas adalah peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan /atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;
9. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disebut GPK adalah pendidik yang mendapat tugas mendidik dan membimbing peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif;
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang

penyelenggaraan pendidikan;

11. Satuan Pendidikan Regular adalah Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
12. Pusat Sumber adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk memberikan dukungan dan bantuan profesional dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif berupa sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan (LPTK);
13. Asesmen adalah proses mengumpulkan informasi tentang seorang peserta didik yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan kondisi peserta didik;
14. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya di singkat MBS adalah keeluasaan yang diberikan kepada kepala sekolah untuk merancang kembali pengelolaan sekolah;
15. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SARANA

Pasal 2

Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di kabupaten Landak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan yg bermutu;
- b. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keberagaman dan tanpa diskriminatif bagi semua peserta didik ; dan
- c. Menumbuhkembangkan pelaksanaan pendidikan karakter bagi semua peserta didik dalam mewujudkan pendidikan yang ramah anak terutama anak penyandang disabilitas.

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah peserta didik penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaran pendidikan inklusif dilaksanakan pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar
- (2) Jumlah satuan pendidikan regular yang

menyelenggarakan pendidikan inklusif minimal 1 (satu) setiap kecamatan .

- (3) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Satuan pendidikan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan inklusif secara keseluruhan, bertahap dan berkesinambungan.
- (5) Pemerintah daerah wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Pasal 6

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 (2) wajib menyediakan kuota paling sedikit 1 (satu) dan paling banyak 3 (tiga) peserta didik penyandang disabilitas pada setiap rombongan belajar.
- (2) Setiap satuan pendidikan penyelenggara pendidik inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan untuk menerima peserta didik penyandang disabilitas yang bertempat tinggal berdekatan dengan satuan pendidikan.

Pasal 7

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menerapkan adaptasi kurikulum meliputi :
 - a. Penyandang disabilitas fisik;
 - b. Penyandang disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang disabilitas sensorik;
 - e. Penyandang disabilitas Netra; dan/atau
 - f. Penyandang disabilitas Rungu dan/atau penyandang disabilitas wicara.
- (2) Ragam penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (3) Peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan potensi kecerdasan dan bakatnya.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk mengaktualisasikan seluruh potensi dan keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, estetiks, kinestetiks dan kecerdasan lainnya.

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif

menerapkan adaptasi kurikulum meliputi :

- a. Penyesuaian akademik; dan
 - b. Program kebutuhan khusus
- (2) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif berdasarkan hasil asesmen.
 - (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.
 - (4) Tim asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain terdiri dari :
 - a. Unsur sekolah; dan
 - b. Unsur masyarakat.
 - (5) Pelaksanaan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan instrumen;
 - a. Profil belajar siswa (PBS) ; atau
 - b. Buku panduan identifikasi dan Asesmen direktorat pembinaan pendidikan khusus, kementerian pendidikan, kebudayaan riset dan teknologi.
 - (6) Adaptasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif kepada dinas melalui pengawasan dan penilik satuan pendidikan;
 - (7) Kompilasi dan analisis adaptasi kurikulum pendidikan inklusif dilakukan oleh dinas.

Pasal 9

Kelompok pembinaan professional bidang olahraga, kebudayaan/kesenian dan/atau keagamaan berkewajiban mengembangkan potensi diri peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan potensi dan minat masing-masing anak.

Pasal 10

- (1) Sistem informasi peserta didik penyandang disabilitas disesuaikan dengan tugas dan fungsi pemangku kepentingan lain yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Sistem informasi peserta didik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai rujukan dalam deteksi dini bagi anak usia di bawah 6 (enam) tahun yang mengalami kesulitan fungsional belajar.
- (3) Deteksi dini sebagaimana pada ayat (2) dilakukan melalui program pendidikan anak usia dini Holistik Integratif (HI) yang terintegrasi dengan pos pelayanan Terpadu (POSYANDU), dan Bina Keluarga Balita, mencakupi kesehatan, Kebutuhan gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak, hambatan intelektual dan emosional, serta sosial.

Pasal 11

- (1) Manajemen pada satuan pendidikan penyelenggara

- pendidikan inklusif menerapkan MBS.
- (2) MBS Pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Kepemimpinan kepala sekolah untuk mewujutkan kemandirian satuan pendidikan;
 - b. Menggunakan pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan menyenangkan sesuai kebutuhan peserta didik; dan
 - c. Penguatan peran serta masyarakat dengan prinsip partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif , dibentuk kelompok kerja Guru pendidikan inklusif (KKG inklusif).
- (2) Susunan kelompok kerja Guru pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepada dinas.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Pasal 13

- (1) Peserta didik penyandang disabilitas berhak :
 - a. Mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
 - b. Memperoleh pendidikan yang bermutu dan nondiskriminatif;
 - c. Mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang menunjang kelancaran pendidikan;
 - d. Mendapatkan pelayanan terapi dan profesional lain sesuai dengan kebutuhan melalui Dinas;
 - e. Mendapatkan bimbingan melalui guru pembimbing khusus; dan
 - f. Mendapatkan bantuan pembiayaan pendidikan untuk menunjang kelancaran pendidikan.
- (2) Peserta didik penyandang disabilitas berkewajiban :
 - a. Turut serta berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. Menaati peraturan dan tata tertib Sekolah.

Bagian Kedua

Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Pasal 14

- (1) Penyelenggara pendidikan Inklusif berhak :
 - a. Menetapkan daya tampung peserta didik berdasarkan sumber daya yang tersedia ;
 - b. Mendapatkan informasi tentang anak dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;

- c. Mendapatkan dukungan dari pemerintahan daerah dan masyarakat serta orang tua untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif ;dan
 - d. Mendapatkan bantuan teknik dari pemerintah , pemerintah daerah ,dan lembaga lagi untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif.
- (2) Penyelenggara pendidikan Inklusif berkewajiban :
- a. Menyediakan sumber daya pendukung untuk kelancaran pendidikan inklusif;
 - b. Melakukan identifikasi dan asesmen secara profesional;
 - c. Menggunakan hasil identifikasi kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran bagi peserta didik sesuai kebutuhan dan kemampuannya;
 - d. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai kemampuan peserta didik;
 - e. Memfasilitasi pengembangan potensi diri peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan bakat dan minat anak; dan
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan inklusif kepada Dinas pendidikan dan kebudayaan melalui pengawas atau penilik satuan pendidikan.

Bagian Ketiga
Pemerintah Daerah
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berhak :
- a. Melakukan sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, perlindungan, dan pembinaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
 - b. Menetapkan sekolah sebagai sekolah inklusif; dan
 - c. Mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. Menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai kebutuhan peserta didik pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Menjaminnya tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif;
 - c. Menjamin tersedianya sarana prasarana dan aksesibilitas pendidikan inklusif;
 - d. Menyediakan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan melalui pengalokasian dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif;
 - f. Memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan perguruan tinggi, dewan pendidikan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait;

- g. Mengembangkan sistem informasi peserta didik penyandang baik di dalam satuan pendidikan maupun diluar satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
- h. Memfasilitasi pengembangan potensi diri peserta didik penyandang disabilitas secara optimal.

Bagian Keempat
Guru Pembimbing Khusus
Pasal 16

- (1) Guru pembimbing khusus mendapatkan hak berupa penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku .
- (2) Guru pembimbing khusus berkewajiban
 - a. melakukan proses identifikasi ,asesmen dan menyusun program pembelajaran individual;
 - b. merancang dan melaksanakan program kekhususan ;
 - c. memodifikasi bahan ajar;
 - d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama guru kelas/mata pelajaran ;dan
 - e. Membuat laporan program dan perkembangan peserta didik penyandang disabilitas.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 17

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak meningkat.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidik inklusif juga dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau masyarakat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. Bantuan dalam melakukan modifikasi kurikulum program pendidikan individual, pembelajaran, dan penilaian;
 - b. Sumber daya manusia yang kompeten; dan
 - c. Peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. Perangkat atau media pembelajaran/alat peraga edukatif yang mendukung penyelenggaraan inklusif.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendidikan inklusif.
- (2) Untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

- pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan secara berjenjang dari tenaga kependidikan, Guru pembimbing khusus dan/atau kelompok kerja guru pendidikan, dan dinas.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Tim monitoring dan Evaluasi pendidikan inklusif.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Memantau pelaksanaan dan perkembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - b. Membeikan saran dan masukan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan inklusif.
- (3) Tim monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Pusat sumber;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - d. Unsur lain yang berkaitan dengan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam (satu) semester .

BAB VIII KETENTUAN DAN LAIN – LAIN

Pasal 20

- (1) Satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif wajib melaksanakan ketentuan dalam peraturan Bupati ini secara keseluruhan selambat-selambatnya pada tahun pelajaran 2023/ 2024 .
- (2) Kepada dinas menetapkan pedoman pelaksanaan teknik penyelenggaraan pendidikan inklusif sesuai dengan peraturan Bupati ini .

BAB IX
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 1 Agustus 2023

Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL


Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS
BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DARIANUARTI, SH
NIP. 19661128 199402 2 001